



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

Nama lengkap : Elida;
Tempat/ tanggal lahir : Batang Kabung, 3 Agustus 1968;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMU;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jalan Diponegoro, Kelurahan Kampung Pondok,
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pariaman, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh **PUJI RUSTOMO**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pariaman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, mengaku, menerangkan, dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B-3043/KC-III/ADK/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 326/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn., tanggal 22 Desember 2020, sebagai tersebut dibawah ini:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sonny Fernadi, S.H.** : Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
2. **Moren Widya Putri, S.H.** : Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
3. **Rifaldo, S.H.** : Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
4. **Afli Swirya, S.H.** : Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Padang;
5. **Ridho Eka Putra** : Manager Pemasaran Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Pariaman;
6. **Alhakimin** : Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Pariaman;
7. **Harry Purnama Rusdi** : Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Pariaman;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal 22 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal 8 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 7 Desember 2020 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register No. 73/Pdt.G/2020/PN Pmn, pada tanggal 8 Desember 2020, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri principal Sdri. ELIDA, sedangkan untuk Tergugat kuasanya yaitu Harry Purnama Rusdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dan atas permohonan Penggugat dan Kuasa Tergugat agar Majelis Hakim yang menunjuk Mediator pada perkara ini maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu saudara Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator untuk melaksanakan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi antara para pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., tertanggal 26 Januari 2021, Mediasi tersebut berhasil mewujudkan perdamaian sesuai dengan Surat Laporan Mediator tertanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2021 setelah pelaksanaan Mediasi, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 5 Maret 2021, dengan alasan berdasarkan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021 telah didapat kesepakatan untuk berdamai dan Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa ada intimidasi atau paksaan dari pihak lain mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., tersebut ternyata dibuat oleh Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (*vide Pasal 271 RV*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., dari Penggugat diajukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan *Pasal 271 RV*, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., diajukan oleh Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Pariaman, maka

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (*Pasal 272 RV*);

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara ini sejumlah Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Dony Dortmund, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp630.000,00 |
| 4. Biaya penyerahan panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Redaksi</u> | : Rp10.000,00 |

Jumlah : **Rp750.000,00**

(terbilang = tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)